



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@fp.unila.ac.id; pd1-fp@fp.unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1441/UN26.14/PP.07.00/2021**

TENTANG

**TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Praktikum dan Responsi Mata Kuliah Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, perlu menugasi tenaga pendidik sebagai Tim Pengasuh Pratikum dan Responsi.
b. Bahwa untuk penugasan Tim Pengasuh Praktikum dan Responsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1477/UN26/PP.03.01/2021 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Kedua : Menugasi tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengasuh Praktikum dan Responsi Mata Kuliah Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 26 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 1441/UN26.14/PP.07.00/2021
TENTANG
TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama Dosen	NIP/NIK	Gol	Kopel MK	Mata Kuliah	Kls	PS		SKS
1	Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.	197311202005011001		UNI612407	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	A	AGR	PJ	3(0-3)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal 26 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,
IRWAN SUKRI BANUWA
NIP. 196110201986031002

